

HUKUM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : A. Reni Widyaastuti

ABSTRAK

Hukum dipertanyakan kemampuannya dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUP KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik. Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya di mana hukum itu berada, bisa dikatakan bahwa hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Sebaiknya apapun produk hukum, akan sulit diimplementasikan tanpa disertai adanya kesadaran bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan kita semua, bukan hanya persoalan perempuan saja.

Kata Kunci : Perempuan, Kekerasan dalam Rumah

Pendahuluan

Tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif setiap tahun cenderung meningkat, dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengena dan membawa trauma berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapapun dan di manapun juga, namun bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka kekerasan yang ditujukan kepada perempuan cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak

perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender based violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang atau antah berantah, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang sering

¹ Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unika St. Thomas SU Medan dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

kali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (misalnya pelecehan, teror) maupun ekonomis (misalnya di PHK).²

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini masih didominasi oleh istri sebagai korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Kita tentu masih ingat berita yang disampaikan oleh televisi swasta Trans TV di bulan Maret 2007 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri terhadap Elly di Cimahi Jawa Barat yang sedang hamil 7 bulan dan dianiaya oleh suaminya karena cemburu, juga terhadap Lusy di Bandarlampung yang selalu dianiaya suaminya sejak menikah 20 tahun yang lalu.³ Juga dalam kasus yang menimpa Siti Maspupa alias Epa (30 th) yang dianiaya suaminya hingga menyebabkan kematian bayi dalam kandungan dan terjadi pendarahan, juga mengalami lebam dan bengkak di wajah dan lutut kanannya.⁴ Kasus perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sulit terungkap atau diketahui publik. Hal ini terjadi karena perempuan yang menjadi korban biasanya cenderung menutup diri, mereka tidak berani melawan apalagi melaporkan penyiksaan yang dilakukan suaminya. Hal ini terjadi karena adanya mitos-mitos

yang menyesatkan, budaya dan agama yang ditafsirkan secara keliru sehingga merugikan kaum perempuan. Pandangan yang menyesatkan itu misalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib keluarga dan tidak boleh diketahui orang lain, istri harus patuh dan tidak boleh melawan walaupun suami salah. Penyebab lain banyak perempuan memiliki pemikiran yang romantis dan pemaat. Mereka menganggap suaminya khilaf atau kalut karena sedang menghadapi problem di tempat kerjanya, kebanyakan perempuan langsung luluh dan cepat melupakan peristiwa yang baru dialaminya setelah suami meminta maaf.

Berkaitan dengan hal itu, Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan, "Fenomena yang memperlihatkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya. Bahkan menurut informasi, seorang pejabat tinggi pada suatu pertemuan dengan LSM

² Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, CV Mandar Maju Bandung, hal. 32

³ Trans TV dalam acara Good Morning pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007

⁴ Kompas tanggal 11 Maret 2008

perempuan di Canada menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada tindak kekerasan dalam keluarga. Namun tentu saja ini sama sekali tidak berarti bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah terjadi di Indonesia.⁵

Negara Republik Indonesia yang dengan penuh kesadaran telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*/CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud rasa tanggungjawab negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh Indonesia secara moral, negara dan seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut, kecuali

apabila ada asas yang direservasi pada waktu dilakukan penanda tangan perjanjian tersebut. negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan untuk dapat mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional tersebut.

Laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat, pelaku dan korban berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial dan tingkat pendidikan yang manapun. Untuk konteks Indonesia, dimilikinya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUP KDRT) No. 23 Tahun 2004 dapat diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga yang notabene korbannya adalah perempuan. Dengan disahkannya UUP KDRT No 23 Tahun 2004 sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Apakah hukum (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mempunyai kemampuan untuk menanggulangi atau menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga?"

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 32

Efektivitas Hukum

Dalam suasana keterpurukan dewasa ini kita terdorong untuk mengajukan berbagai pertanyaan mendasar, seperti: "Kita bernegara hukum untuk apa, hukum itu mengatur masyarakat semata-mata untuk mengatur atau untuk suatu tujuan yang lebih besar". Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat merasa kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.⁶

Jika kita terjun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, maka kita akan melihat bahwa bekerjanya hukum itu tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Artinya, hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangan sendiri melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Pertimbangan seperti ini muncul dalam bentuk persoalan tentang bagaimana membuat keputusan yang pada akhirnya bisa memberikan sumbangan terhadap efisiensi produksi masyarakatnya.⁷

Hukum di abad ke duapuluh pada dasarnya adalah hukum yang dituliskan. Oleh karena itu, apabila dikatakan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan hukum, maka di situ masih harus

ditambahkan bahasa yang dituliskan atau bahasa tertulis. Hukum dalam wujud bahasa tertulis itu tidak lain adalah perundang-undangan, ragam bahasa perundang-undangan sekarang mempunyai cirinya sendiri yang khas, yaitu berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional. Oleh karena itu kita bisa melihat ciri-ciri utama dari perundang-undangan adalah: bebas dan emosi; tanpa perasaan; dan datar seperti rumusan matematik.⁸

Keberadaan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut, para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu perundang-undangan. Bagi mereka tidak ada keraguan bahwa hukum itu tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan tersebut, di sini otoritas perundang-undangan adalah demikian besar sehingga dapat dikatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Para profesional adalah golongan yuridis sebagai pemain, sehingga posisi mereka berhadapan dengan hukum adalah posisi yang melekat pada hukum. Kredo mereka adalah "menyelesaikan soal dengan menepatkan undang-undang".⁹

Membicarakan efektivitas hukum adalah berhubungan dengan kepentingan untuk menggunakan hukum bagi membangun kehidupan masyarakat sebagaimana dikehendaki termasuk di dalamnya melakukan perubahan-perubahan

⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 9-11

⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 146

⁸ *Ibid*, hal 87

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal 1-2

sosial. Masalah yang merupakan tema sentral dalam rangka penggunaan hukum sebagai sarana *social engineering* yang dilontarkan secara sistematis oleh aliran ilmu hukum sosiologis sebagaimana dipelopori oleh *Roscou Pound*. Aliran ini memberikan koreksi terhadap pandangan yang melihat hukum itu sebagai sistem peraturan yang abstrak, yang tidak ingin berurusan dengan tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum.¹⁰

Efektivitas hukum sebagai masalah sentral ternyata telah menimbulkan perubahan dalam cara orang menangani persoalan-persoalan hukum, tuntutan efektivitas mendorong orang untuk mencurahkan perhatian secara lebih seksama terhadap objek yang menjadi sasaran perundang-undangan, sehingga pemikiran yang bersifat abstrak, generalisasi, tidak lagi dikehendaki. Selanjutnya apabila dikehendaki bahwa hukum itu menimbulkan perubahan-perubahan pada obyek yang diaturnya, terutama perubahan dalam tingkah laku maka penguasaan pengetahuan yang lebih seksama mengenai obyek yang diatur, mengenai reaksi yang ditimbulkannya, mengenai ke mampuan dari lembaga-lembaga serta personel yang menjalankan hukum, merupakan tuntutan yang tidak dapat ditinggalkan.¹¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sebagai berikut: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu :

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 152

¹¹ Ibid; hal 160

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dinyatakan: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*);
- b. yang berakibat atau mungkin berakibat;
- c. kesengsaraan atau penderitaan wanita;
- d. secara fisik, seksual atau psikologis;
- e. termasuk ancaman tindakan tertentu;
- f. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- g. baik yang terjadi di dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 5,6,7,8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan jenis-jenis kekerasan yang dilarang dilakukan, yaitu :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

- d. Penelantaran rumah tangga yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. termasuk juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual terhadap korban ataupun penelantaran rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

- a. tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami/pasangan istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga kependidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Semua bentuk kekerasan, siapa pun pelaku dan korbannya, dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar yaitu :

- a. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal; berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki

hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.

- b. Kekerasan dalam area publik; berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga/hubungan personal lain.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh/ dalam lingkup negara; kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan/dibiarkan terjadi oleh negara manapun terjadinya.¹²

Pluralisme Hukum Dalam Paradigma Globalisasi

Dalam era globalisasi ini telah terjadi pertukaran uang, barang dan jasa melalui perdagangan bebas dan berbagai aktivitas bisnis secara luar biasa. Hal ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang juga sangat pesat, hampir tidak ada lagi negara yang hidup sendirian tanpa melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain. Kebijakan pasar bebas yang diprakarsai oleh negara-negara maju menyebabkan kita menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang dan jasa dari manapun dapat ditemukan dimanapun.¹³

Dampak globalisasi juga terlihat dalam bidang hukum, dimana suatu hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dapat menembus ke wilayah negara manapun, bahkan wilayah lokal dari suatu negara, sebaliknya hukum lokal juga dapat

¹² E. Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penyunting Achie Sudiarta Luhulima, Penerbit PT. Alumni, Jakarta, hal. 13

¹³ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 316

diadopsi baik sebagian maupun seluruhnya menjadi hukum internasional. Interaksi dan interrelasi di antara hukum internasional, nasional dan lokal paling kelihatan dalam bidang hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia se-dunia dikumandangkan sejak tahun 1948 dan diikuti oleh berbagai konvensi internasional yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sampai saat ini. Negara-negara terutama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan untuk dapat ikut serta menandatangani dan meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut. Sehingga jika ada warga masyarakat yang hak asasinya dilanggar tidak bisa membedakan hak asasi yang dia perjuangkan itu berdasar pada hukum internasional, hukum nasional atau hukum lokalnya sendiri.

Berbagai konvensi internasional yang menjamin hak asasi manusia sudah kita tandatangani, terutama konvensi CEDAW. Konvensi ini sudah diratifikasi melalui UU No. 7/1984, artinya kekuatannya setara dengan undang-undang. Dengan disahkannya UUP KDRT No 23/2004 dari sudut pandang pluralisme hukum terjadi interaksi dan interrelasi antara hukum internasional, hukum nasional dan hukum lokal.

Untuk mengetahui bekerjanya suatu hukum dapat dianalisis dari tiga komponen sebagai berikut : substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁴

Pertama, berkaitan dengan substansi hukum, di samping

terdapat instrumen hukum yang bertujuan memberi keadilan terhadap perempuan korban KDRT namun di sisi lain terdapat masalah rumah tangga, perundang-undangan dan kebijakan lain yang memberi dampak merugikan bagi perempuan. Bahkan seringkali interpretasi dari ajaran agama dan adat yang meneguhkan subordinasi perempuan diakomodasi dengan substansi peraturan perundang-undangan. Para penganut Feminist legal theory mengatakan bahwa prinsip dasar dari sistem hukum bersifat patriarkhis. Dalam arti hukum-hukum tersebut dibuat dan disusun dalam kerangka kacamata laki-laki, untuk kepentingan laki-laki maka mengabaikan pengalaman perempuan bahkan menempatkan perempuan pada relasi kekuasaan yang timpang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Kedua, dalam penegakan hukum di lapangan, struktur hukum, para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan karena ketidak-pahaman dan ketiadaan perspektif perempuan di kalangan penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru meskipun demi persoalan kemanusiaan. Memang benar kelangsungan sebuah struktur mensyaratkan adanya ketaatan pada aturan dan prosedur, namun sebenarnya persoalan dapat dicari dalam paradigma atau cara pandang para penegak hukum dalam memandang hukum. Pemikiran yang logistik yang dianut sarjana hukum pada umumnya terutama yang

¹⁴ Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation

berkecimpung dalam hukum pidana menyebabkan sukarnya mereka memberi interpretasi lain atau melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan.

Ketiga, masih kuatnya budaya hukum masyarakat, yaitu kekuatan-kekuatan sosial berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma ke biasaan dan sebagainya yang potensial menempatkan perempuan dalam posisi *submissive* baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dari keseluruhan sistem hukum ini budaya hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap dapat tidaknya suatu substansi hukum bekerja dalam masyarakat. Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan dalam kasus KDRT atau tidak tergantung pada seberapa kuatnya budaya hukum yang hidup di masyarakat.

Sebagai ilustrasi dari pandangan pluralisme hukum, mengatakan bahwa hukum bukanlah satu-satunya acuan berperilaku, akan digambarkan suatu keadaan yang menunjukkan berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu cuplikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di salah satu kota di Jawa Tengah, sebagai berikut.¹⁵

Kisah ini menceritakan tentang budaya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menempatkan konsep perempuan dan laki-laki dalam kekuasaan yang timpang. Dalam budaya hukum itu dapat dijumpai adanya nilai-nilai malu, aib, kehormatan keluarga, kehendak Tuhan yang berdampak pada tidak terungkapnya kekerasan terhadap perempuan.

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Op. Cit.*, hal 319

Pada waktu itu Pusat Kajian Wanita dan Jender UI mengadakan semiloka tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi para akademisi dan penegakkan hukum di suatu kota di Jawa Tengah, dalam salah satu acaranya seorang ibu bersedia menceritakan pengalamannya. Ibu Tj namanya, adalah mantan dekan dari salah satu fakultas hukum di suatu universitas di kota tersebut.

Kasus ini dialami anak nomor tiga dari tiga bersaudara dari ibu Tj, korban waktu itu masih berusia SMP dan usianya baru 16 tahun, karena sudah hamil maka terpaksa kawin muda, suaminya adalah mahasiswa semester satu pada waktu itu. Hal ini dilakukan karena untuk menghilangkan rasa malu. Ibu Tj selalu memberi nasehat kepada anaknya agar menjadi istri yang baik dan menurut pada suaminya.

Ternyata menurut ibu Tj, baru satu minggu usia perkawinannya anak perempuannya sudah mengalami kekerasan terutama setiap kali akan melakukan hubungan suaminya melakukan kekerasan. Setelah anak pertama lahir, kekerasan tersebut terus berlanjut, namun korban selalu menutupi penganiayaan itu terhadap orangtuanya, wajahnya sering kelihatan memar tetapi mengatakan kepada ibunya bahwa luka tersebut karena terantuk lemari atau terpeleset.

Perkawinan anak perempuan ibu Tj itu berlangsung sampai 14 tahun dan menghasilkan 4 orang anak perempuan. Walaupun anaknya

sudah 4 orang, perempuan itu mengalami siksaan terus bahkan suaminya selingkuh dengan orang lain. Apalagi ketika perempuan itu melanjutkan sekolah ke SMA dan kuliah, suaminya sangat tidak setuju dan seringkali cemburu sehingga akhirnya ia berhenti kuliah.

Pada suatu hari korban menyatakan kepada orang tuanya untuk minta cerai karena tidak tahan lagi, waktu itu adalah tahun 1997 menjelang puasa, korban datang kepada orang tuanya untuk menyatakan maksudnya tersebut. Setelah itu korban pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ibu Tj mendengar kabar bahwa anak perempuannya itu sudah berbaring di rumah sakit karena luka bakar serius. Sekujur badannya sudah terbakar habis dan dia sudah tidak bisa merasakan sakit lagi, mungkin sarafnya sudah rusak, sekujur tubuhnya bau minyak tanah. Di rumah sakit pun korban tetap berusaha menutupi kesalahan suaminya bahkan sampai korban meninggal 9 hari kemudian tetap menutupi apa yang sebenarnya telah terjadi, persoalannya korban tersebut terbakar atau dibakar tidak jelas sampai hari ini.

Sejak korban meninggal, suaminya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah menengok lagi anak-anaknya sampai hari ini. Anak-anak itu dipelihara oleh neneknya (ibu korban), anak-anak itu sekarang ada yang kuliah di fakultas hukum dan psikologi karena ingin memahami kasus ibunya. Menurut ibu Tj karena petunjuk Allah maka perkara itu tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib.

Seandainya dilapor-kan tidak membuat anaknya hidup kembali dan ada pertimbangan yang sangat mendalam yaitu, kelak cucunya akan dilamar orang, sementara ayahnya di penjara maka akan terbongkar aib di kalangan keluarga calon suami, bahwa bapaknya pembunuh. Memiliki ayah yang berada di penjara adalah sesuatu yang memalukan, ia khawatir kelak ada gangguan psikis bagi anak-anaknya. Itulah pertimbangan mengapa ia tidak melaporkan kasus ini kepada yang berwajib yaitu demi masa depan cucu-cucunya.

Kasus di atas memperlihatkan betapa kuatnya budaya hukum dalam masyarakat mengungkung perempuan bahkan untuk dapat mengusut kejahatan yang sampai merenggut nyawa perempuan pun hampir tidak ada celah.

Efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut catatan Komnas Perempuan dari tahu ke tahun angka KTP (Korban Terhadap Perempuan) terus meningkat, pada tahun 2001 ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan, telah mencatat sebanyak 3.160 kasus, pada tahun 2002 sebanyak 5.163, tahun 2003 sebanyak 7.787, sedangkan pada tahun 2004 angka ini mengalami kenaikan hampir 100% yaitu menjadi 14.020, pada tahun 2005 juga naik menjadi 20.391.¹⁶

Hal yang menonjol dari data di atas adalah :

- (1) Angka KTP yang dilaporkan dari tahun ke tahun selalu meningkat
- (2) Pada saat diundangkan UUP KDRT tahun 2004 angka KTP yang dilaporkan meningkat hampir 100% bahkan tahun 2005 juga makin meningkat.

Situasi ini menunjukkan bahwa dengan disahkannya UUP KDRT No 23/2004 sebenarnya sudah ada kesadaran bagi masyarakat untuk melaporkan terjadinya KDRT. Namun keadaan itu belum menjamin dapat dihapusnya kasus-kasus KDRT. Ketika berbicara tentang masuknya instrumen hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, kajian harus dilakukan secara hati-hati. Ketika sebuah undang-undang diantarkan ke suatu arena sosial, maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat masyarakat.

Hakikat dari sebuah arena sosial adalah memiliki kapasitas untuk menciptakan aturan-aturan sendiri beserta sanksinya. Aturan tersebut tidak hanya bersumber dari adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain, tetapi juga mendapat pengaruh dari perkembangan dunia global saat ini. Dalam *socio-legal perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang "memberi celah" kepada terjadinya banyak kekerasan terhadap perempuan yang tentu saja sangat berhimpitan dengan kentalnya budaya patriarki. Budaya hukum yang patriarki ini juga tumbuh

dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat.

Fenomenda sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dibisukan diharapkan akan segera berubah dengan hadirnya UUP KDRT No 23 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan mengubah paradigma lama yang selama ini terpateri di masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privasi, dapat diselesaikan dengan damai, merupakan aib yang tidak etis untuk diungkap dan masih banyak lagi argumen yang dikemukakan untuk tidak mengangkat kasus-kasus tersebut ke peradilan dan tetap menjadi *invisible crime*.

Tinjauan sosiologis kriminologis memandang bahwa suatu tindakan dinyatakan menyimpang tergantung dari reaksi sosial, baik buruknya suatu perilaku ditentukan oleh nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat justru sering menyudutkan posisi korban bahkan mempersalahkan.

Konsekuensi-nya adalah kasus tersebut tetap menjadi rahasia keluarga, tidak dilaporkan dan jarang tercatat dalam statistik kriminal resmi/formal dan kasus-kasus ini oleh peradilan pidana dianggap tidak mengganggu ketertiban umum. Pengaduan sering hanya sampai di tingkat kepolisian karena banyak kasus KDRT yang sempat diajukan ke peradilan pidana dicabut kembali sebelum diproses atau ditunda penuntutannya atau batal dilaporkan

¹⁶ Sumber, Komnas Perempuan, 2006

karena peradilan pidana menganggap korban ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpanya.

Sejumlah kasus yang berlanjut sampai pada peradilan pidana biasanya karena korban memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan (ingin bercerai) dengan pasangannya. Selain itu, pihak korban sebagai pihak yang mengadukan harus mempunyai kemauan yang keras, sabar dan sanggup menghadapi pihak aparat yang kadang-kadang kurang memberi respon positif, bahkan cenderung menyarankan untuk menghentikan kasusnya atau menunda proses penanganan kasus tersebut.

Kasus KDRT sering ditoleransi oleh perempuan dan pada saat yang sama sejatinya mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga, masa depan anak-anak. Ketergantungan ekonomi sering membuat perempuan dihadapkan pada keadaan yang sangat dilematis dalam mengambil keputusan. Pelabelan sosial justru dilekatkan pada perempuan yang dianggap tidak mampu menata kehidupan keluarganya.

Kesimpulan

Sejarah budaya patriarki telah mendominasi peradaban manusia dengan terindikasinya berbagai perlakuan yang tidak fair dan mencerminkan nilai-nilai kekerasan dan barbarian. Kekerasan terhadap perempuan tercermin dalam adat

istiadat dan budaya seperti tradisi mas kawin yang berakibat ke pembakaran istri dan tradisi sati di Indoa yang membawa petaka bagi perempuan. Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya di mana hukum itu berada, bisa dikatakan bahwa hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut suatu masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum itu adalah budaya patriarkhis maka tidak mengherankan bila hukum yang dimunculkan adalah yang tidak memberi keadilan kepada perempuan. Dalam hal ini budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang dan hukum melegitimasinya.

Sebaik apapun produk hukum, akan sulit diimplementasikan tanpa disertai adanya kesadaran bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan kita semua, bukan hanya persoalan perempuan saja. Penyelesaian kasus kekerasan melalui jalur hukum merupakan suatu keharusan. Untuk KDRT, Indonesia memasuki era pencerahan karena para korban telah memiliki legalisasi hukum untuk menuntut pelaku dan mendapatkan keadilan melalui UUP KDRT No 23 Tahun 2004. Namun perlu diingatkan bahwa instrumen hukum saja tidak cukup. Persoalan yang mendasar adalah apakah korban mengenal dan memahami perangkat hukum tersebut. apakah instrumen hukum ini menjangkau perempuan-perempuan di pelosok Indonesia, apakah penyelenggara penegakan

hukum sudah siap dan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam menangani kasus KDRT karena bagi korban menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku belumlah cukup. Mereka membutuhkan rehabilitasi dan penyembuhan.

Daftar Pustaka

- Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2001, *Tindak Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2006.
- Poerwandari, E. Kristi, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik dalam pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Penerbit PT. Alumni, Jakarta.
- Rahadjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
-, 2006, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
-, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Trans TV dalam acara *Good Morning* pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.